



COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
FACULTY OF EDUCATION
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
AND
ELEMENTARY SAMPOERNA ACADEMY
CAMPUS GRAND PAKUWON
ON
IMPLEMENTATION OF TRI DHARMA, *MERDEKA BELAJAR*
KAMPUS MERDEKA PROGRAM, COUNSELLING, AND
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT

Number: 000271/UN38.1.4.6/TU/2022

Number: 028/SA-LG/08/22

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
SD SAMPOERNA ACADEMY
KAMPUS GRAND PAKUWON
TENTANG
IMPLEMENTASI KEGIATAN TRI DHARMA,
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA,
KONSELING DAN ASESMEN PSIKOLOGIS

Nomor: 000271/UN38.1.4.6/TU/2022

Nomor: 028/SA-LG/08/22

On Monday, the first of August in the year of two thousand and twenty-two (01-08-2022), the undersigned:

1. Name : Meita Santi Budiani, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
Position : Head of Department
Address : Lidah Wetan Campus Surabaya

In this case acting for and on behalf of the Department of Psychology, Faculty of Education, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.

2. Name : Mifta Churohman, S.Pd., M.M.
Position : School Principal
Address : Sampoerna Academy Grand Pakuwon Campus,
Jalan Grand Pakuwon Surabaya

Pada hari ini, Senin, tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (01-08-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Meita Santi Budiani, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
Jabatan : Ketua Prodi
Alamat : Kampus Lidah Wetan Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Mifta Churohman, S.Pd., M.M.
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Sampoerna Academy Kampus Grand Pakuwon, Jalan Grand Pakuwon Surabaya

In this case acting for and on behalf of the Elementary Sampoerna Academy hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

FIRST PARTY and **SECOND PARTY** hereinafter referred to as **BOTH PARTIES** agreed to held a collaboration to support each other's duties as the Head of Department of Psychology and the Principal of Elementary Sampoerna Academy with the following conditions.

Article 1

Purpose of Agreement

This Cooperation Agreement aims to carry out activities which is mutually helpful and increases the potential of **BOTH PARTIES** with the principle of giving and obtaining mutual benefits.

Article 2

Scope of Activities

BOTH PARTIES agreed that this Cooperation Agreement includes Elementary Sampoerna Academy with the following scope of activities:

1. Education and teaching;
2. Research;
3. Community Service;
4. Implementation of *Merdeka Belajar Kampus Merdeka* Program;
5. Counselling;
6. Psychological Assessment

Article 3

Implementation of Agreement

The Cooperation Agreement as referred to Article 1 including:

- (1) **FIRST PARTY** provide students from Bachelor Program of Psychology, Faculty of Education Universitas Negeri Surabaya to conduct field practice activities at **SECOND PARTY** institution.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Sampoerna Academy selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan kerja sama untuk saling menunjang tugas Ketua Prodi Psikologi FIP Unesa dan Kepala Sekolah SD Sampoerna Academy dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Tujuan Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup kerja sama ini melibatkan SD Sampoerna Academy dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
5. Konseling
6. Asesmen Psikologis

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa:

- (1) **PIHAK KESATU** mengirim mahasiswa Program Studi S1 Psikologi Fakultas Universitas Negeri Surabaya untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di institusi **PIHAK KEDUA**.

- | | |
|--|---|
| <p>(2) The implementation of psychology field practice in the form of counselling assistance and psychoeducation in order to support one of the Tri Dharma's aspects namely Community Service.</p> | <p>(2) Pelaksanaan praktik kerja psikologi dalam bentuk pendampingan konseling guna menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Psikoedukasi.</p> |
| <p>(3) The implementation of research agreement consisted of data collection by FIRST PARTY for research or education purposes.</p> | <p>(3) Pelaksanaan pengambilan data dianalisis untuk penelitian atau pun pendidikan dan pembelajaran.</p> |
| <p>(4) The implementation of psychological assessment will be provided by FIRST PARTY to students in SECOND PARTY for interests and talents mapping and early detection of student disability.</p> | <p>(4) Pelaksanaan asesmen psikologis yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada siswa PIHAK KEDUA untuk pemetaan bakat minat dan deteksi dini disabilitas pada siswa.</p> |
| <p>(5) All of activities in this Cooperation Agreement will be monitored and evaluate periodically and the results will be used for further cooperation agreement program.</p> | <p>(5) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.</p> |
| <p>(6) The utilization of other similar activities will be further regulated in a legal agreement which is an integral part of this Cooperation Agreement.</p> | <p>(6) Pemanfaatan kegiatan lain yang sejenis dan spesifikasinya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian hukum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.</p> |

Article 4

Funding

Any financial matters related to the implementation of this Cooperation Agreement will be regulated in different provision that are inseparable from this Cooperation Agreement.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Article 5

Period

This Cooperation Agreement is valid for a period of 1 (one) year from the time it is signed by **BOTH PARTIES** and can be extended or terminated based on the agreement of **BOTH PARTIES**.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Article 6
Closing

- (1) Matters that have not been regulated in this Cooperation Agreement, will be stipulated later in an addendum which is an integral part of this document.
- (2) If there is a difference of opinion/dispute in the implementation of this Cooperation Agreement, **BOTH PARTIES** will resolve it by way of deliberation and consensus.
- (3) This Cooperation Agreement is executed by **BOTH PARTIES** in English and Indonesian Language. **BOTH PARTIES** hereby agree that in the event of differences in interpretation or construction, the Indonesian Language version of this Cooperation Agreement shall prevail.

Thus, this Cooperation Agreement was made and signed on the date as stated above, in 2 (two) copies with sufficient stamp duty for the **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY**.

FIRST PARTY/PIHAK PERTAMA



Meita Santi Budiani, S.Psi., M.Psi., Psikolog.

Pasal 6
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. **PARA PIHAK** dengan ini menyepakati bahwa dalam hal terjadi perbedaan interpretasi atau penafsiran, versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

SECOND PARTY/PIHAK KEDUA



Mifta Churohman, S.Pd., M.M.

WITNESSED BY/MENGETAHUI



Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.
Dean of Faculty of Education